

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan “Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam.” Maka hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan:

- 5.1.1 Praktik penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dasar hukum yang dapat dijadikan patokan oleh Pegadaian Syariah yaitu Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rāhn* bahwa dalam Fatwa tersebut dipaparkan bahwa dalam menentukan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai tidak boleh berdasarkan besarnya pinjaman. Dalam praktiknya pegadaian syariah menentukan besar biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai berdasarkan besarnya jaminan, hal tersebut akan lebih besar dari apa yang ditetapkan oleh DSN MUI. Namun, demi meminimalisir hal tersebut, maka dalam Pegadaian Syariah terdapat kebijakan diskon dalam penentuan *ujrah* (sewa tempat bagi barang gadai) diskon tersebut guna memperkecil resiko akan Fatwa tersebut. Pegadaian syariah menentukannya berdasarkan jaminan dan diberi diskon yang akan memperkecil besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tersebut.
- 5.1.2 Tinjauan Hukum Islam tentang penetapan besarnya biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai di pegadaian syariah Kabupaten Pinrang diperbolehkan

oleh hukum Islam. Kegiatan muamalah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sistem akad dan prosesnya dilakukan sesuai *syara'* dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Proses *rāhn* yang cepat, praktis dan tidak berbelit-belit, tidak dipungut bunga, biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai tersebut guna menjaga dan merawat barang gadai *rāhin*, sebagai gantinya *rāhin* dapat dengan tenang menitipkan barang gadainya di pegadaian syariah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian:

- 5.2.1 Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang diharapkan mampu lebih mensosialisasikan tentang bagaimana Pegadaian menentukan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai, Pegadaian Syariah hendaknya menjaga kepercayaan masyarakat muslim khususnya Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang dengan menjaga sistem yang sesuai dengan syarat Hukum Islam seperti yang telah dilakukan oleh pegadaian syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang.
- 5.2.2 Kepada para pencinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi yang positif dan memberi pemahaman dalam bermuamalah sesuai hukum Islam.